



Kebijakan Penganggaran APBD yang bersumber dari DAK Fisik di Daerah TA 2022

Oleh:

Simon Saimima

Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus, Ditjen Bina Keuangan Daerah

Jakarta, 7 Oktober 2021





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon 021-27932834, Fax. 021-27932834

Nomor : UM 0102-Sf/602
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Narasumber Acara Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022

Jakarta, 04 Oktober 2021

Yth.

1. Direktur Pembangunan Daerah Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/BAPPENAS;
2. Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah; Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

di –

Jakarta

Dalam rangka penyelenggaraan "Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022", bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk ikut serta dan/atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk hadir sebagai **Narasumber** pada:

- Hari/Tanggal : Kamis/07 Oktober 2021
Media : Video Conference melalui Aplikasi Zoom dengan Format Nama, Meeting ID, Password (tertera pada jadwal terlampir)
Agenda : Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara (cq. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Saudara Dwi 0853-2266-5554)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah



Riono Suprapto

NIP. 196601261997031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi Panter yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara

Tembusan :

Bapak Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR.

OUTLINE

01

PENGELOLAAN DAK FISIK BID. INFRASTRUKTUR DALAM APBD TA 2022

02

IMPLIKASI KODEFIKASI, KLASIFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH DENGAN DAK TA 2022

03

HASIL PEMETAAN (MAPPING) PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG INFRASTRUKTUR TA 2021

04

HASIL MONEV PELAKSANAAN DAK FISIK DI DAERAH



I.

PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG PUPR DALAM APBD TA 2022



Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK)

01

Dana yang bersumber dari APBD



02

Dialokasikan kepada Daerah tertentu



03

Membantu Mendanai Kegiatan Khusus



04

Urusan Pemerintahan Kewenangan Daerah



05

Prioritas Nasional





Jenis & Bidang DAK Fisik Tahun 2022

DAK Fisik Reguler

“Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM Berdaya Saing”



Pendidikan




Kesehatan dan KB



Jalan



Air Minum



Sanitasi



Perkim

Infrastruktur Dasar

DAK Fisik Penugasan

1. Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah



Pariwisata



IKM



Jalan



Lingkungan Hidup



Perdagangan*




UMKM*

2. Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan



Pertanian



Kelautan Perikanan



Irigasi



Kehutanan



Jalan



Perdagangan*

3. Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua



Transportasi Perdesaan



Transportasi Laut



Jalan

*Merupakan bidang/jenis DAK baru di DAK 2022



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuangan daerah





PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH



- kondisi ekonomi makro Daerah;
- asumsi penyusunan APBD;
- kebijakan Pendapatan Daerah;
- kebijakan Belanja Daerah;
- kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- strategi pencapaiannya.







SINKRONISASI DAN KONSISTENSI RK DENGAN RKA-SKPD

01

Rencana kegiatan (RK) DAK disusun berdasarkan pagu alokasi dalam Informasi atau alokasi Perpres dan dokumen usulan DAK Fisik dalam KRISNA serta dokumen sinkronisasi dan harmonisasi.

02

RK menggambarkan urutan prioritas pemilihan menu (program dan kegiatan) yang ada dalam KRISNA yang menjadi prioritas nasional di daerah, dipilih oleh Pemda berdasarkan pembahasan dengan K/L dan mendapat persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas.

03

RK selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang menggambarkan paket-paket kegiatan dalam setiap menu bidang DAK Fisik

04

RK wajib inline dengan RKA-SKPD

05

1. RK dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 kali dibatasi paling lambat minggu pertama bulan Maret, dengan ketentuan:
 - a. hanya dalam rangka optimalisasi sisa kontrak selain usulan aspirasi DPR
 - b. Pemenuhan kesiapan (*readiness*) kriteria usulan aspirasi DPR
 - c. Karena bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular.

06


Dalam hal DAK Fisik TA 2022 telah ditampung dalam APBD dan tidak sesuai dengan RK, maka Pemda melakukan **penyesuaian dengan mendahului P APBD TA 2022**

07

Penyesuaian dengan menerbitkan **Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD** dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam P-APBD TA 2022 kalau melakukan perubahan, kalau tidak dilaporkan dalam LRA.

08

Dengan dasar Perkada tentang perubahan penjabaran APBD, maka SKPD pelaksana DAK **menyusun DPPA** dan mengajukan kepada BPKAD untuk pengesahan





INLINE RK, RKA-SKPD & DPA-SKPD

Rencana Kerja (RK)
yang telah dibahas dan disetujui K/L dan
Bappenas

RKA-SKPD
yang telah dibahas dan disetujui TAPD

DPA-SKPD

1. Rincian dan lokasi kegiatan;
2. target keluaran (*output*) kegiatan;
3. rincian pendanaan kegiatan;
4. metode pelaksanaan kegiatan; dan
5. kegiatan penunjang.

1. Paket-paket kegiatan sesuai RK;
2. Rincian dan lokasi kegiatan sesuai RK;
3. Target keluaran Output sesuai RK;

1. Paket-paket kegiatan sesuai RK;
2. Rincian dan lokasi kegiatan sesuai RK;
3. Target keluaran Output sesuai RK;



Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik bidang Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, dan Air Minum, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, KPPN, terdampak bencana, dan terdampak program pemerintah.

Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

- (1) kegiatan penanganan permukiman kumuh terintegrasi yaitu berupa relokasi perumahan penghuni permukiman kumuh (*resettlement*), *peremajaan kawasan in-situ* permukiman kumuh melalui konsolidasi lahan (*renewal*), pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, rehabilitasi/rekonstruksi lahan dan rumah terdampak, dan peningkatan kualitas rumah swadaya (DAK Integrasi);
- (2) kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dengan rincian kegiatan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera mengelompok, bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu, dan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya untuk penyelenggaraan SPM. Dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, veteran khusus, di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulaupulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam bentuk program dan kegiatan yang diuraikan dalam kelompok belanja modal jenis belanja modal Gedung dan bangunan dengan objek, rincian dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenan.



BIDANG SANITASI

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam **kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**

BIDANG AIR MINUM


kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam **kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**



STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH



**Percepatan Penganggaran
DAK Dalam APBD**



**Kenali Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK/Petunjuk
Operasional DAK**



**Penetapan Target Output
Kegiatan dan Lokasi
Kegiatan DAK**



**Percepatan Pengadaan
Barang/Jasa DAK**



**Memperhatikan Jadwal dan
Tahapan Penyaluran DAK**





PENGANGGARAN SISA DAK FISIK PADA BIDANG/SUBBIDANG YANG *OUTPUT KEGIATANNYA* “BELUM TERCAPAI”

untuk **sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya**

digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan **petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai**;

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan lebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran;

diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

untuk sisa DAK Fisik **lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya**:

digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah;

menggunakan **petunjuk teknis TA berjalan**;

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.



Permendagri 27/2021 tentang Pedum APBD TA 2022



PENGANGGARAN SISA DAK FISIK PADA BIDANG/SUBBIDANG YANG OUTPUT KEGIATANNYA “SUDAH TERCAPAI”

untuk **sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya**

digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Permendagri 27/2021 tentang Pedum APBD TA 2022

untuk sisa DAK Fisik **lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya**:

digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.





II.

IMPLIKASI SIPD & KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN DAK TA 2022



PENYUSUNAN KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

Pasal 391 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 ayat (1) & (2) Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenc. Pembangunan & Keuda

- Pemerintah Daerah Menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- Penyusunan dokumen dengan menggunakan **Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur** yang digunakan pada tahapan:

Perencanaan
Pembangunan Daerah

01

Perencanaan
Anggaran
Daerah

02

Pelaksanaan
Penatausahaan
Keuda

A3



&

Akuntansi & Pelaporan
Keuda

04

Analisis
Pemerintahan
Lainnya

07

Pengawasan Keuda

06

Pertanggungjawaban
Keuda

05



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuangandaerah



PEMUTAKHIRAN TERHADAP KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM APBD




1

USULAN PEMERINTAHAN
DAERAH



2

PERUBAHAN KEBIJAKAN;
DAN/ATAU



3

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuangandaerah



III.

HASIL PEMETAAN (MAPPING) PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PUPR TA 2021



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Telp/Fax 021-3501161

Website: <http://keuda.kemendagri.go.id>

Nomor : 906/223/krua
Sifat : Sebuta
Lampiran :
Hal : Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping)
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK
Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM,
B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Jakarta, 5 Februari 2021

- Yth 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota
Se-Indonesia
di -
Tempat

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 khususnya penggunaan penerimaan DBH-CHT, Menu Kegiatan DAK Fisik berdasarkan Perpres Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, menu kegiatan DAK NonFisik untuk Jenis PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM, serta Prioritas Penggunaan Dana Insentif Daerah, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
 - a. berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, bahwa Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kualitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemuliharaan perekonomian di daerah; dan
 - b. sebagai tindak lanjut Pasal 11 ayat (23) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH-CHT sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (5) dijelaskan bahwa rancangan program/kegiatan

01

Sesuai dengan Perpres No. 123 Tahun 2020 tentang Juknis DAK Fisik TA 2021 dan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Teknis tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik , Telah dilaksanakannya Pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terhadap Menu Kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik TA 2021 melalui Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada semua K/L pengampu DAK

02

Terhadap implementasi pemetaan diatas dalam SIPD, Kemendagri membentuk *help desk* bagi Pemerintah Daerah yang mengalami kendala dalam pelaksanaan DAK TA 2021 melalui pembinaan dan/atau asistensi





MAPPING DAK FISIK REGULER BIDANG JALAN TA 2021

No	Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				KEPMEN 050-3708 TAHUN 2020		
	Bidang	Sub Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Bidang Urusan	Provinsi	Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Jalan	Penanganan Jalan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	
					1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	
					1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	
			Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan		1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	
					1.03.10.1.01.08 Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	
		Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan	1.03 10 1.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.03 .10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan	1.03 .10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan	
					1.03 10 1.01 18 Rehabilitasi Jembatan	1.03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan	
					1.03 10 1.01 16 Penggantian Jembatan	1.03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan	





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG JALAN TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020			Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020			
No	Bidang	Sub Bidang	Menu Kegiatan	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	
					Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Jalan	Penanganan Jalan	Pemeliharaan berkala/ Rehabilitasi Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.3.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.3.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
			Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan	Pekerjaan Umum	'1.3.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.3.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.3.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur	1.3.10.2.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur
			Pelebaran Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.3.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
					1.3.10.1.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur	1.3.10.2.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur
			Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi / Peningkatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.3.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.3.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.3.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
			Pembangunan Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.05 Pembangunan Jalan	1.3.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
		Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan	1.3.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.3.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan
			Penggantian Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.16 Penggantian Jembatan	1.3.10.2.01.16 Penggantian Jembatan
			Pembangunan Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan	1.3.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020					Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020	
NO	Bidang	Menu	Rincian	Sub Rincian	Sub Kegiatan	
					Bidang Urusan	Kabupaten/Kota
1.	Perumahan dan Permukiman	PembangunanBaru	Bantuan pembangunan baru rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
			Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
		Peningkatan Kualitas	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	untuk rumah tangga penghuni permukiman kumuh yang tercantum dalam BNBA dan membangun rumah secara swadaya (termasuk upah tukang) untuk memenuhi indikator kelayakan rumah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni





LANJUTAN....

	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi	untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh bagi rumah tangga di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi dan membangun rumah secara swadaya		1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Penataan Permukiman Kumuh dan Terintegrasi	Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali (resettlement) (DAK Integrasi),	termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh dengan memenuhi indikator kelayakan rumah;	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk, konsolidasi/peremajaan permukiman (DAK Integrasi),	termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh dengan memenuhi indikator kelayakan rumah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan (DAK Integrasi)		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Pembangunan Rumah Khusus	Pembangunan Rumah Khusus	Pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, dan veteran khusus di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.04.05.2.01.07 Pembangunan Rumah Khusus*)





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG AIR MINUM TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		
No	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	
				Provinsi	Kabupaten/Kota	
1.	Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (idle capacity)	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Pembangunan SPAM untuk lokasi yang belum memiliki sistem air minum		1.3.3.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun, apabila idle capacity sudah tidak ada lagi dan masih ada kapasitas IPA yang dapat ditingkatkan	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
		Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional untuk Provinsi	Pembangunan baru bagi Kabupaten/Kota atau daerah yang tidak dapat dilayani dengan SPAM Jaringan Perpipaan	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					1.3.3.1.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
					1.3.3.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	
		SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal	Pembangunan baru bagi Kabupaten/Kota atau daerah yang tidak dapat dilayani dengan SPAM Jaringan Perpipaan	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	
					1.3.3.1.01.05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG SANITASI TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020	
No	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Bidang Urusan	Sub Kegiatan
				Kabupaten / Kota	
1	Sanitasi	Pengembangan dan Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	Pembangunan IPAL Skala permukiman minimal 25 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan baru IPAL Skala minimal 25 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan baru IPAL Skala minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki idle capacity	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
			Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
			Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
			Pengadaan truk tinja	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		Pekerjaan Umum	1.3.4 2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		Pembangunan TPS 3R	Pembangunan TPS 3R	Pekerjaan Umum	1.3.4 2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG IRIGASI TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		
NO	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	
					Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi	menyediakan/membangun jaringan irigasi baru pada daerah yang berpotensi dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembangunan jaringan irigasi	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi	1 03 02 1.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 04 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 04 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 05 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 05 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 06 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 06 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
		Peningkatan Jaringan Irigasi	meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), dan/atau kegiatan menambah luasan areal fungsional pada jaringan irigasi yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2015) dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 09 Peningkatan Bendung Irigasi	1 03 02 2.02 09 Peningkatan Bendung Irigasi
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi	perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2015) guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran, antara lain melalui pasangan batu llinning plat beton	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 18 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 18 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
		Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari risiko banjir	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.01 05 Pembangunan Bendungan	1 03 02 2.01 05 Pembangunan Bendungan
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya





SE Dirjen Bina Keuangan Daerah terkait Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*)

DAK Fisik dan DAK Nonfisik TA 2021

No	Nomor Surat	Surat Edaran Hasil Inventarisasi dan Pemetaan	Tanggal Terbit Juknis	Tanggal Terbit SE
1	906/923/Keuda	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Jalan, Transportasi, Perdesaan, Transportasi Laut; DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman, Industri Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Irigasi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DAK NonFisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah, Fasilitasi Penanaman Modal, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	30 Desember 2021	5 Februari 2021
2	906/1351/Keuda	DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, Lingkungan Hidup; DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan dan Perlindungan Anak	28 Januari 2021	16 Februari 2021
3	906/1622/Keuda	DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelemparaan Museum dan Taman Budaya; Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 Februari 2021	25 Februari 2021
4	906/1926/Keuda	DAK NonFisik Jenis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	16 Februari 2021	12 Maret 2021
5	906/2106/Keuda	DAK NonFisik Jenis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	8 Maret 2021	22 Maret 2021
6	906/2805/Keuda	DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Kepariwisataan	16 April 2021	20 April 2021
7	906/3017/Keuda	DAK NonFisik Bidang Kesehatan dan BOP Paud dan Pendidikan Kesetaraan	6 April 2021	28 April 2021
8	906/3155/Keuda	DAK NonFisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan	7 April 2021	4 Mei 2021

http://bit.ly/Surat_Edaran_Pemetaan_DAK



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuangan daerah



IV.

MONEV PELAKSANAAN DAK FISIK TA 2021



Kendala Umum Pelaksanaan DAK di Daerah

Komitmen

Kurangnya Komitmen Pemda terhadap alokasi yang diterima dengan kesiapan dokumen untuk penyaluran

Komunikasi dan Koordinasi

Koordinasi, komunikasi, integrasi Pemda penerima dgn K/L, misalnya pemahaman Perpres Juknis DAK Nonfisik

Koordinasi Internal Pemda

Kurangnya koordinasi antara SKPD Penerima DAK penerima dengan TAPD (BPKAD, BAPPEDA, dan Inspektorat)



Kapasitas SDM

SDM yg belum memahami Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional dari aspek pengelolaan Keuda (Hibah, Bansos daerah, penganggaran dalam Kode rekening Keuda);

Kepegawaian

Mutasi, rotasi, dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah



TERIMAKASIH



[ditjenbinakeuda](#)



[ditjenbinakeuda](#)



[ditjenbinakeuangandaerah](#)